
PERTIMBANGAN HUKUM HAK WARGA NEGARA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR BEDA AGAMA

¹Salzabilla, ²Nurhayati Sutan Nokoe, ³Ashar Ridwan

¹Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: salzabillaaa2003@gmail.com

²Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: nurhayatisutannokoe@gmail.com

³Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: asharidwan@gmail.com

Abstract

This study analyzes legal considerations regarding citizens' rights in the registration of interfaith marriages in Indonesia, particularly after the issuance of the Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023. The study employs normative legal research using statute, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, SEMA Number 2 of 2023, and court decisions related to interfaith marriage registration. Secondary legal materials include books, journals, and scientific articles discussing constitutional rights, marriage law, and human rights. The findings indicate that Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, which requires marriages to be conducted according to the laws of each religion and belief, is frequently interpreted as a barrier to interfaith marriage registration. However, the Constitution guarantees every citizen's right to form a family, obtain legal certainty, and receive equal treatment before the law. The Surabaya District Court Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby demonstrates judicial interpretation that provides legal space for the registration of interfaith marriages through court orders, while SEMA Number 2 of 2023 limits such practices by prohibiting judges from granting applications for interfaith marriage registration. This normative conflict creates legal uncertainty and impacts the protection of civil rights, particularly regarding marital status, inheritance, and children's legal rights. Therefore, harmonization between marriage law, population administration law, and constitutional principles is urgently required to ensure legal certainty, justice, and protection of citizens' constitutional rights without disregarding religious values as the foundation of Indonesia's legal system.

Keywords: *Citizen Rights; Interfaith Marriage; Marriage Registration*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum terhadap hak warga negara dalam pencatatan perkawinan antar beda agama di Indonesia, khususnya pasca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta putusan pengadilan terkait perkawinan antar agama. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah mengenai hukum perkawinan, hak konstitusional warga negara, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sering ditafsirkan sebagai hambatan terhadap pencatatan perkawinan antar agama. Di sisi lain, UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga, memperoleh kepastian hukum, dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum yang memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan antar agama melalui penetapan pengadilan, sedangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru membatasi praktik tersebut dengan melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama. Konflik norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap perlindungan hak-hak sipil warga negara, terutama terkait status perkawinan, hak waris, dan hak keperdataan anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perkawinan, hukum administrasi kependudukan, dan prinsip-prinsip konstitusi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara tanpa mengabaikan nilai-nilai agama sebagai dasar sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci : Hak Warga Negara; Pencatatan Perkawinan; Perkawinan antar agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum terpenting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdimensi sosial dan religius, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang sangat luas bagi para pihak yang melangsungkannya. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, hubungan keperdataan terhadap anak yang dilahirkan, serta hak atas harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur perkawinan sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh warga negaranya.¹

Penelitian mengenai perkawinan antar agama di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Sari Nurdiani dan Suartini menganalisis larangan pencatatan perkawinan

¹ Nurul Miqat, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, "Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204.

beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif hak asasi manusia dan menemukan adanya pembatasan terhadap hak sipil warga negara.² Parapat dan Muhtaj mengkaji pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia dengan menitikberatkan pada konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.³ Trisnawaty Sijabat meneliti pertimbangan hakim dalam legalitas perkawinan beda agama dan menunjukkan adanya disparitas putusan antar pengadilan.⁴ Sementara itu, Sanjaya menelaah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 terhadap pencatatan perkawinan antar agama dalam perspektif hukum Islam dan hak konstitusional.⁵ Penelitian lain oleh Nurul Miqat dkk. lebih menitikberatkan pada reformasi hukum perkawinan antar agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Meskipun berbagai penelitian di atas telah membahas perkawinan antar agama dari aspek hukum positif, hak asasi manusia, dan kebijakan Mahkamah Agung, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hak warga negara terhadap pencatatan perkawinan antar agama dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sebagai objek analisis utama dan mengaitkannya secara sistematis dengan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang menempatkan konflik norma antara hukum perkawinan, administrasi kependudukan, dan hak konstitusional warga negara sebagai fokus utama kajian

Di Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 undang-undang tersebut memuat dua syarat sahnya perkawinan: pertama, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak; dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dua ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka hukum perkawinan nasional Indonesia.

² Sari Nurdiani dan Suartini Suartini, "Analysis of Interfaith Marriage Registration in Indonesia: A Review of Regulations and Judicial Practices Post- Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 7, no. 1 (2024): 20–32, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.10051>.

³ Tegar Alif Haykal Parapat dan Majda El Muhtaj, "Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023)," *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 8–16, <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5161>.

⁴ Trisnawaty Sijabat, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *INICIO LEGIS* 5, no. 2 (2024): 28–38, <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27721>.

⁵ Umar Haris Sanjaya, "Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 536–55, <https://doi.org/10.31078/jk3039>.

⁶ Amisah dan Mia Hadiati, "Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051–58.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan merupakan kewajiban administratif yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Melalui pencatatan, negara mengakui keabsahan perkawinan secara hukum dan memberikan akta perkawinan sebagai bukti autentik yang dapat dipertahankan di hadapan siapapun. Pencatatan perkawinan juga menjadi instrumen perlindungan bagi istri dan anak, terutama dalam hal klaim hak waris, nafkah, dan status kewarganegaraan anak. Tanpa pencatatan, perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama sekalipun tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.⁷

Hak untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan tersebut merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian, hak warga negara atas pencatatan perkawinan merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi.

Namun demikian, pelaksanaan hak warga negara atas pencatatan perkawinan tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam konteks perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama. Perkawinan antar agama merupakan fenomena nyata yang terjadi di Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya majemuk dengan beragam agama dan kepercayaan. Meskipun fenomena ini ada dan terus berkembang, hukum perkawinan nasional tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan antar agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang melahirkan ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas melarang maupun membolehkan perkawinan antar agama. Ketentuan Pasal 8 huruf f hanya menyebutkan larangan perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Interpretasi pasal ini kemudian menjadi sumber perdebatan panjang di kalangan akademisi dan praktisi hukum.⁸ Di sisi lain, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka kemungkinan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, sehingga melahirkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pasangan antar agama untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan mereka.

Ketegangan normatif antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing, dengan Pasal 35

⁷ et al Nurhayati Sutan Nokoe, Susi Susilawati, Nursiah Moh Yunus, "The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law," *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183–97.

⁸ Ananda Reicardo dan Mia Hadiati, "Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

huruf a Undang-Undang Adminduk yang membuka kemungkinan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan, menciptakan konflik norma yang serius dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Konflik ini berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi pasangan berbeda agama yang ingin mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan mereka, sekaligus menimbulkan disparitas putusan di kalangan hakim pengadilan di seluruh Indonesia.⁹ Konflik norma tersebut mencuat ke permukaan secara nyata melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diputuskan pada 26 April 2022. Perkara ini berawal dari permohonan yang diajukan oleh seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen yang telah mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, namun ditolak karena perbedaan agama. Hakim tunggal yang memeriksa perkara mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Dispendukcapil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi yuridis. Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit larangan perkawinan antar agama sehingga hakim mengisi kekosongan hukum tersebut berdasarkan asas *ius curia novit*. Kedua, perkawinan antar agama dinilai sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Ketiga, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan demikian. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi yang luas. Sebagian kalangan memandangnya sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara atas pengakuan perkawinannya oleh negara. Kalangan lain menilai putusan itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjadikan hukum agama sebagai fondasi sahnya perkawinan dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kontroversi ini mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak serta-merta menyelesaikan persoalan yang mendasar. SEMA hanya merupakan pedoman administratif internal bagi hakim, bukan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang. Persoalan inti tentang bagaimana negara seharusnya mengatur dan melindungi hak warga negara atas pencatatan perkawinan khususnya dalam konteks perkawinan antar agama masih merupakan persoalan hukum yang membutuhkan kajian mendalam dan penyelesaian legislatif yang komprehensif.

⁹ Antonius Aldo Rato dan Marsya Duni Puteri, "Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 701–14.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hak konstitusional, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara dalam sistem hukum Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu permasalahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (Peraturan Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (dokumen hukum, putusan pengadilan). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum) dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Penulis akan memperoleh data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui meda internet atau website.

¹⁰ Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (CV. Jakad Media Publishing, 2020).

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode yang bersifat kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data primer (norma hukum, putusan) dan sekunder (literatur, laporan) secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Konstitusi Hak Warga Negara Atas Pencatatan Perkawinan

Sebelum menganalisis pertimbangan hukum hak warga negara terhadap pencatatan perkawinan antar agama secara spesifik, perlu terlebih dahulu dipahami kerangka konstitusional yang menjadi landasan dari hak tersebut. Kerangka konstitusional ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah pengaturan pencatatan perkawinan yang berlaku saat ini telah memenuhi standar perlindungan hak warga negara yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negaranya. Kewajiban ini tidak bersifat selektif dalam arti hanya berlaku bagi kelompok warga negara tertentu, melainkan bersifat universal dan mencakup seluruh warga negara tanpa memandang agama, suku, ras, atau golongan yang dianutnya. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara atas hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang mendapat pengakuan hukum.¹¹

Hak warga negara atas pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Dalam konteks pencatatan perkawinan antar agama, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak sipil seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

Namun demikian, implementasi hak konstitusional tersebut menghadapi persoalan serius ketika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini dalam praktik sering menjadi dasar penolakan pencatatan perkawinan antar agama oleh instansi pencatat sipil. Akibatnya, muncul ketegangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan pembatasan yang didasarkan pada norma agama dalam hukum perkawinan nasional.

¹¹ Trisnawaty Sijabat, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 28–38.

Dalam perspektif konstitusi, pembatasan terhadap hak warga negara memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip proportionality test, yaitu memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dilakukan melalui cara yang sesuai (suitable means), bersifat perlu (necessary), dan tidak berlebihan (not excessive). Persoalannya, penolakan pencatatan perkawinan antar agama sering kali tidak disertai mekanisme alternatif yang mampu melindungi hak-hak sipil para pihak, terutama terkait status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan yang ada berpotensi melampaui prinsip proporsionalitas karena berdampak langsung pada hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan warga negara.

Dengan demikian, persoalan pencatatan perkawinan antar agama tidak semata-mata merupakan persoalan administrasi kependudukan, tetapi juga merupakan persoalan konstitusional yang berkaitan dengan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, negara perlu menghadirkan regulasi yang lebih harmonis agar perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat berjalan seiring dengan karakter religius sistem hukum Indonesia.

Keempat ketentuan konstitusional tersebut secara bersama-sama membentuk fondasi hak warga negara atas pencatatan perkawinan yang kuat dan komprehensif. Hak atas pencatatan perkawinan merupakan hak derivatif dari hak untuk membentuk keluarga yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dalam arti bahwa hak untuk membentuk keluarga tidak akan bermakna secara hukum tanpa disertai hak untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas pembentukan keluarga tersebut melalui mekanisme pencatatan. Dengan demikian, setiap hambatan atau penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah dan proporsional berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara yang bersangkutan.¹²

Namun demikian, hak konstitusional atas pencatatan perkawinan tidaklah bersifat mutlak dan tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pembatasan hak-hak warga negara sepanjang pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang dan dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan hak konstitusional harus memenuhi uji proporsionalitas (proportionality test) yang meliputi: tujuan pembatasan harus sah (legitimate aim), cara yang digunakan untuk pembatasan harus sesuai (suitable means), pembatasan harus bersifat perlu (necessary), dan pembatasan tidak boleh berlebihan (not excessive). Standar inilah yang akan menjadi salah satu kerangka analisis dalam pembahasan pertimbangan hukum hak warga negara atas pencatatan perkawinan antar agama dalam penelitian ini.

¹² Muhammad Octaris Chairulsyah dan Kamarullah Kamarullah, "PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA," *Tanjungpura Legal Review* 3, no. 1 (2024).

2. Perlindungan Hukum Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diputuskan pada tanggal 26 April 2022 merupakan salah satu putusan pengadilan yang paling banyak dikaji dan diperdebatkan dalam sejarah hukum perkawinan Indonesia kontemporer. Perkara ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama pihak pertama beragama Islam dan pihak kedua beragama Kristen yang menghendaki agar perkawinan mereka dapat dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.¹³ Permohonan pencatatan yang sebelumnya diajukan langsung ke Dispendukcapil Kota Surabaya telah ditolak dengan alasan perbedaan agama para pemohon, sehingga para pemohon kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar pengadilan memberikan penetapan yang memerintahkan Dispendukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut.

Hakim tunggal Imam Supriyadi yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan para pemohon dan menjatuhkan penetapan yang memerintahkan Dispendukcapil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan antar agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Penetapan ini kemudian dilaksanakan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya dengan menerbitkan akta perkawinan pada tanggal 9 Juni 2022. Untuk memahami pertimbangan hukum yang melandasi putusan tersebut, berikut ini diuraikan secara sistematis pertimbangan-pertimbangan hakim beserta analisis yuridisnya:

a. Pertimbangan Pertama: Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perkawinan Antar Agama

Pertimbangan pertama hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan perkawinan antar agama. Hakim berpendapat bahwa karena undang-undang tidak secara tegas melarang perkawinan antar agama, maka terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*) yang harus diisi oleh hakim melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan asas *ius curia novit* yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

Pertimbangan ini secara normatif memiliki landasan yang kuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar penemuan hukum dalam menghadapi kekosongan hukum.

¹³ Muhammad Fachrisyah Pratama dan Mia Hadiati, "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.," *Journal of Syntax Literate* 8, no. 2 (2023).

Kekosongan hukum terkait perkawinan antar agama memang ada dalam undang-undang perkawinan. Namun ia memberikan catatan penting bahwa kekosongan hukum tersebut tidak berarti bahwa perkawinan antar agama dibolehkan atau bahwa hakim bebas untuk mengizinkannya. Kekosongan hukum justru harus diisi dengan melihat secara sistematis keseluruhan norma hukum yang berlaku, termasuk norma hukum agama yang menjadi fondasi undang-undang perkawinan, sehingga pengisian kekosongan hukum tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat dari keseluruhan sistem hukum perkawinan Indonesia.¹⁴ Dengan kata lain, keberadaan kekosongan hukum bukan berarti segala sesuatu yang tidak dilarang secara eksplisit menjadi dibolehkan, karena sistem hukum harus dipahami secara holistik dan tidak hanya dari perspektif teks undang-undang semata.

Dari perspektif teori hukum, pertimbangan hakim mengenai kekosongan hukum ini dapat dianalisis menggunakan konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dikemukakan oleh Paul Scholten. Penemuan hukum oleh hakim bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus dilakukan dalam bingkai sistem hukum yang ada dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan. Dalam konteks perkawinan antar agama, penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby boleh jadi memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pemohon secara individual, namun menimbulkan pertanyaan serius mengenai aspek kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan mengingat potensinya untuk menciptakan preseden yang bertentangan dengan asas-asas dasar hukum perkawinan nasional yang berbasis agama.

b. Pertimbangan Kedua: Hak Asasi Manusia Sebagai Landasan Perkawinan Antar Agama

Pertimbangan kedua hakim dalam putusan tersebut adalah bahwa perkawinan antar agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Hakim berpandangan bahwa memaksa seseorang untuk tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang dicintainya semata-mata karena alasan perbedaan agama merupakan bentuk pembatasan hak asasi yang tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum yang demokratis.

Pertimbangan ini mencerminkan salah satu perdebatan paling fundamental dalam filsafat hukum perkawinan Indonesia, yakni pertentangan antara prinsip kebebasan individu (*individual liberty*) sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan prinsip pengaturan perkawinan berdasarkan norma agama yang menjadi fondasi undang-undang perkawinan. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan memang merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, namun hak ini tidak berdiri sendiri melainkan harus dikaji dalam konteks keseluruhan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang religius.

¹⁴ Galuh Puspaningrum Mohammad Fa'iq A mir Rizki, Dominikus Rato, "Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 420–35.

Meskipun hak untuk kawin merupakan hak asasi yang fundamental, tidak semua bentuk perkawinan secara otomatis harus diakui dan dilindungi oleh negara. Negara memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk membatasi pelaksanaan hak tersebut melalui undang-undang apabila pembatasan tersebut diperlukan untuk memenuhi tuntutan moral dan nilai-nilai agama dalam masyarakat demokratis. Persoalannya kemudian adalah apakah pembatasan yang berlaku saat ini yakni tidak tersedianya mekanisme resmi pencatatan perkawinan antar agama telah memenuhi persyaratan konstitusional yang ditetapkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, hak untuk kawin dan membentuk keluarga diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk kawin dan membentuk keluarga. Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 juga menjamin hak untuk kawin dan membentuk keluarga bagi setiap orang yang telah mencapai usia perkawinan. Kedua instrumen internasional ini memberikan dukungan normatif bagi argumentasi bahwa hak untuk kawin tidak boleh dibatasi semata-mata atas dasar perbedaan agama antara calon mempelai.¹⁵

Namun demikian, terdapat pula pandangan yang berseberangan mengenai implikasi hak asasi manusia dalam konteks perkawinan antar agama di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana nilai-nilai agama mendapat tempat yang istimewa dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembatasan hak untuk kawin berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama bukan merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, melainkan merupakan refleksi dari komitmen negara terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

c. Pertimbangan Ketiga: Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pertimbangan ketiga dan paling teknis yuridis dari hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah penggunaan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai dasar hukum bagi kewenangan pengadilan untuk memerintahkan pencatatan perkawinan antar agama. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa para pihak yang permohonan perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan apakah penolakan tersebut beralasan atau tidak. Sementara itu, Pasal 35

¹⁵ Awaliya Safithri dan Hasbi Ash Shiddiqi, "PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 164-86.

huruf a Undang-Undang Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Penggunaan kedua pasal ini secara bersamaan mencerminkan upaya hakim untuk membangun konstruksi hukum yang memungkinkan pencatatan perkawinan antar agama melalui mekanisme penetapan pengadilan. Logika hukum yang digunakan hakim adalah: pertama, para pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan namun ditolak oleh Dispendukcapil; kedua, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penolakan tersebut dapat dipersoalkan di pengadilan; ketiga, berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk, terdapat mekanisme pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang dapat digunakan untuk mengatasi penolakan tersebut.¹⁶

Analisis terhadap konstruksi hukum ini perlu dilakukan secara cermat. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk beserta penjelasannya memang secara eksplisit menyebutkan perkawinan antar agama sebagai salah satu jenis perkawinan yang dapat dicatitkan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang setidaknya telah mengantisipasi eksistensi perkawinan antar agama dan menyediakan mekanisme meskipun bersyarat bagi pencatatannya. Keberadaan ketentuan ini menjadi salah satu argumen terkuat yang mendukung pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Namun demikian, pertimbangan hakim ini juga mendapat kritik yang substansial. Penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk sebagai dasar hukum pencatatan perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya hanya merupakan ketentuan administratif mengenai mekanisme pencatatan, bukan ketentuan yang memberikan legitimasi substantif terhadap perkawinan antar agama itu sendiri. Dengan kata lain, Pasal 35 huruf a hanya mengatur bagaimana perkawinan dapat dicatitkan, bukan apakah perkawinan antar agama sah secara hukum. Argumentasi ini sejalan dengan prinsip bahwa ketentuan administratif tidak dapat mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan substantif dalam hierarki norma hukum perkawinan Indonesia.

Lebih jauh, terdapat pertentangan normatif yang fundamental antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak, sedangkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk membuka kemungkinan pencatatan perkawinan antar agama yang secara substantif tidak sah menurut hukum agama para pihak.¹⁷ Pertentangan normatif ini merupakan konflik norma horizontal (*horizontale normenconflict*) antara dua undang-undang yang setara kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

¹⁶ Ashilah Danty Dhanara Exel Rose, Kaia Azahra Putri Aimar, "TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 7 (2025): 121–30.

¹⁷ Aris Priyadi Suryati, Teguh Anindito, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama," *MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM* 26, no. 2 (2024).

sehingga penyelesaiannya tidak dapat diserahkan semata-mata kepada kebijaksanaan hakim melainkan memerlukan intervensi legislatif melalui harmonisasi atau pembaruan undang-undang.

d. Pertimbangan Keempat: Prinsip Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan

Selain ketiga pertimbangan di atas, terdapat pertimbangan implisit yang juga melandasi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yakni pertimbangan mengenai kepastian hukum dan kemanfaatan. Para pemohon dalam perkara ini telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri secara de facto dan membutuhkan pengakuan hukum atas status perkawinan mereka untuk berbagai keperluan hukum dan administratif. Tanpa pengakuan hukum tersebut, mereka berada dalam kondisi ketidakpastian hukum yang merugikan berbagai kepentingan hukum mereka, termasuk kepentingan anak-anak yang mungkin dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pertimbangan kemanfaatan dalam konteks pencatatan perkawinan harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari perspektif kepentingan individual para pihak yang melangsungkan perkawinan tetapi juga dari perspektif kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan anak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Dari perspektif kepentingan anak, pencatatan perkawinan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dan dapat menikmati seluruh hak-hak keperdataannya terhadap kedua orang tuanya.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Dari Perspektif Hak Warga Negara

Setelah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pada bagian ini dilakukan analisis komprehensif terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut dari perspektif hak warga negara. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pokok dari rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hak warga negara terhadap pencatatan perkawinan antar agama dalam sistem hukum Indonesia.

Salah satu prinsip fundamental hak warga negara yang paling relevan dalam konteks pencatatan perkawinan antar agama adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menghendaki agar setiap warga negara, tanpa memandang agama yang dianutnya, mendapatkan perlakuan yang sama dari negara dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan.

Ketika negara melalui instansi pencatat perkawinan memberikan layanan pencatatan perkawinan kepada pasangan yang seagama namun menolak memberikan layanan serupa kepada pasangan yang berbeda agama, maka muncul pertanyaan serius apakah perlakuan yang berbeda tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Penolakan pencatatan perkawinan semata-mata karena perbedaan agama dapat dikategorikan sebagai diskriminasi berbasis agama yang bertentangan

¹⁸ et al Nurul Miqat, Safrin Salam, Adfianti, "Legal reform in interfaith marriage under supreme court circular no 2 of 2023," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 4 (2025): 2059–88.

dengan jaminan konstitusional mengenai persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Namun di sisi lain, Perlakuan berbeda yang didasarkan pada perbedaan kondisi yang nyata dan relevan tidak selalu merupakan bentuk diskriminasi yang terlarang. Pembatasan pencatatan perkawinan antar agama dapat dibenarkan apabila perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada tujuan yang sah dan proporsional, yakni untuk melindungi nilai-nilai agama yang menjadi fondasi sistem hukum perkawinan Indonesia. Persoalannya kemudian adalah apakah pembatasan tersebut telah memenuhi persyaratan proporsionalitas yang disyaratkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang antara lain mensyaratkan agar pembatasan ditetapkan melalui undang-undang dan tidak berlebihan (*not excessive*).

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang harus dipenuhi oleh sistem hukum yang baik. Dalam konteks pencatatan perkawinan antar agama, ketidakpastian hukum yang ada saat ini merugikan hak-hak warga negara secara nyata. Pasangan antar agama yang ingin mencatatkan perkawinannya menghadapi situasi yang tidak menentu: undang-undang tidak secara tegas melarang perkawinan antar agama, namun instansi pencatat juga tidak menyediakan mekanisme yang jelas dan pasti untuk mencatatkan perkawinan tersebut.¹⁹

Kepastian hukum dalam konteks hak warga negara mengandung dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah kepastian mengenai isi hukum itu sendiri (*certainty of the law*), yakni kejelasan mengenai apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Dimensi kedua adalah kepastian mengenai penerapan hukum (*certainty in the application of law*), yakni konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan instansi pemerintah. Dalam konteks pencatatan perkawinan antar agama, kedua dimensi kepastian hukum ini tidak terpenuhi: isi hukum tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai legalitas perkawinan antar agama, dan penerapan hukum sangat bervariasi antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.

Kondisi ketidakpastian hukum ini diperparah oleh adanya disparitas putusan di antara hakim-hakim pengadilan di Indonesia dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan antar agama. Sebagian hakim mengabulkan permohonan dengan menggunakan konstruksi hukum yang serupa dengan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sedangkan sebagian hakim lainnya menolak permohonan dengan alasan bahwa perkawinan antar agama bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama yang berlaku. Disparitas putusan ini jelas merugikan hak warga negara atas kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam diskusi mengenai perkawinan antar agama adalah dampaknya terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak ini tidak dapat terpenuhi secara optimal apabila status hukum orang tua si anak, yakni perkawinan orang tuanya, tidak mendapat pengakuan resmi dari negara.

¹⁹ Imam Wahyujati, "PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menghadapi berbagai hambatan hukum yang serius, antara lain: pertama, status anak dalam akta kelahiran hanya tercatat sebagai anak dari ibu saja tanpa mencantumkan nama ayah; kedua, anak tersebut secara hukum dikategorikan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya; dan ketiga, anak tersebut menghadapi hambatan dalam mengklaim hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya dari ayahnya. Kondisi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional anak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan pertimbangan hukum hak warga negara atas pencatatan perkawinan antar agama pada dasarnya merupakan persoalan konflik norma yang belum terselesaikan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Konflik norma antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbasis agama dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk yang memberikan celah bagi pencatatan perkawinan antar agama, serta dengan berbagai jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945, menciptakan situasi hukum yang tidak menentu dan merugikan kepentingan berbagai pihak.

Harmonisasi norma merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, khususnya berkaitan dengan pengaturan perkawinan antar agama. Harmonisasi tersebut harus dilakukan melalui jalur legislatif dengan mempertimbangkan secara seimbang berbagai kepentingan yang terlibat yaitu, kepentingan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, kepentingan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia, dan kepentingan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.²⁰

Harmonisasi norma tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan yurisprudensi pengadilan, termasuk Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sebagai bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang lebih adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pertimbangan hukum hak warga negara atas pencatatan perkawinan antar agama yang ideal seharusnya tidak hanya bertumpu pada satu aspek saja baik itu aspek agama semata atau aspek hak asasi semata melainkan harus merupakan pertimbangan yang holistik dan integratif yang mampu mengakomodasi seluruh nilai dan kepentingan yang relevan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius.

KESIMPULAN

Hak warga negara atas pencatatan perkawinan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama dengan alasan kekosongan hukum, hak asasi manusia, dan kewenangan pengadilan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang

²⁰ Fahmi Assulthoni, "The Implications of Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 on the Registration of Interfaith Marriage in Indonesia," *JHIES: Journal of Islamic Law and Sharia Economy* 1, no. 1 (2025): 56-77.

Adminduk mengandung kelemahan yuridis yang signifikan karena mengabaikan norma substantif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ketentuan Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta nilai-nilai Pancasila. Persoalan ini bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan semata, melainkan memerlukan penyelesaian legislatif yang komprehensif.

DPR RI bersama Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi antara undang-undang perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk agar menghilangkan konflik norma yang telah lama menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara. Harmonisasi tersebut harus mempertimbangkan secara seimbang perlindungan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai agama berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, sekaligus memastikan tersedianya mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan antar agama sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisah dan Mia Hadiati. “Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9051–58.
- Ananda Reicardo dan Mia Hadiati. “Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Izin Permohonan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Antonius Aldo Rato dan Marsya Duni Puteri. “Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999.” *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 701–14.
- Awaliya Safithri dan Hasbi Ash Shiddiqi. “PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah).” *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 2 (2024): 164–86.
- Exel Rose, Kaia Azahra Putri Aimar, Ashilah Danty Dhanara. “TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 7 (2025): 121–30.
- Fahmi Assulthoni. “The Implications of Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 on the Registration of Interfaith Marriage in Indonesia.” *JHIES: Journal of Islamic Law and Sharia Economy* 1, no. 1 (2025): 56–77.
- Imam Wahyujati. “PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Mohammad Fa’iq A mir Rizki, Dominikus Rato, Galuh Puspaningrum. “Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 3 (2023): 420–35.

- Muhammad Fachrisyah Pratama dan Mia Hadiati. “PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Journal of Syntax Literate* 8, no. 2 (2023).
- Muhammad Octaris Chairulsyah dan Kamarullah Kamarullah. “PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA.” *Tanjungpura Legal Review* 3, no. 1 (2024).
- Nurdiani, Sari, dan Suartini Suartini. “Analysis of Interfaith Marriage Registration in Indonesia: A Review of Regulations and Judicial Practices Post- Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 7, no. 1 (2024): 20–32. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v7i1.10051>.
- Nurhayati Sutan Nokoe, Susi Susilawati, Nursiah Moh Yunus, et al. “The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law.” *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183–97.
- Nurul Miqat, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, et al. “Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia.” *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204.
- Nurul Miqat, Safrin Salam, Adfiyanti, et al. “Legal reform in interfaith marriage under supreme court circular no 2 of 2023.” *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 4 (2025): 2059–88.
- Parapat, Tegar Alif Haykal, dan Majda El Muhtaj. “Administrasi Keadilan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023).” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 2, no. 1 (2025): 8–16. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i1.5161>.
- Purwati Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Sanjaya, Umar Haris. “Interpretation of Interfaith and/or Belief Marriage by Judges: Disparity and Legal Vacuum: Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan/atau Kepercayaan Oleh Hakim: Disparitas dan Kekosongan Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 536–55. <https://doi.org/10.31078/jk3039>.
- Sijabat, Trisnawaty. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *INICIO LEGIS* 5, no. 2 (2024): 28–38. <https://doi.org/10.21107/il.v5i2.27721>.
- Suryati, Teguh Anindito, Aris Priyadi. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.” *MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM* 26, no. 2 (2024).
- Trisnawaty Sijabat. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Inicio Legis* 5, no. 2 (2024): 28–38.